



PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan beberapa komponen biaya produksi pendukung penyediaan air minum, perlu menyesuaikan tarif air minum sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum;
2. Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan nomor 050/785/441.200/2013 tanggal 3 Oktober Tahun 2013 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air PDAM ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM.**

Pasal 1

Menyesuaikan Tarif Air Minum dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelanggan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi 5 (lima) golongan pelanggan meliputi :

- A. Golongan I : SOSIAL
1. Sosial Umum
 2. Sosial Khusus
 - a) Masjid, Gereja dan tempat tempat ibadah lainnya;
 - b) Panti Asuhan.
- B. Golongan II : NON NIAGA
1. Rumah Tangga Desa : Rumah yang terletak di Desa kecuali Desa yang berada di perkotaan.
 2. Rumah Tangga Kota :
 - a. Rumah yang terletak di wilayah perkotaan;
 - b. KPR-BTN, Perumahan;
 - c. Kelurahan Lawangan Daya, Barurambat Timur, Desa Buddagan, Sentol, Murtajih dan Jalan Raya Nyalaran
 3. Instansi Pemerintah
 - a) Kantor Pemerintah Daerah;
 - b) Sekolah Negeri/Swasta;
 - c) Perguruan Tinggi Negeri / Swasta;
 - d) Rumah Dinas yang di bayar Dinas;
 - e) Kolam Renang Pemkab;
 - f) Puskesmas;
 - g) Rumah Sakit;
 - h) Terminal.
- C. Golongan III : 1. NIAGA KECIL :
- a) Warung/Kedai;
 - b) Losmen/Penginapan;
 - c) Toko/Depot;
 - d) Bengkel Sepeda Motor dan Dealer;
 - e) Penjualan Air;
 - f) Rumah Makan;
 - g) Salon/Potong Rambut;
 - h) Praktek Dokter;
 - i) Biro Jasa;
 - j) Service Elektronik;
 - k) Penjahit/Tailor;
 - l) Meubel;
 - m) Paviliun Rumah Sakit;
 - n) Rumah Bersalin;
 - o) Rumah Sakit Swasta;
 - p) Rumah Kos;
 - q) Apotik BUMN dan Pemerintah;
2. NIAGA BESAR :
- a) Restoran;
 - b) Hotel/Losmen/Home Stay;
 - c) PLN;
 - d) Telkom;
 - e) Bank Pemerintah/Swasta;

- | | | |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| | | f) Gedung Bioskop; |
| | | g) Sanggar senam/Fitnes; |
| | | h) Kantor Pos/Giro; |
| | | i) BUMN/BUMD; |
| | | j) Percetakan Sablon; |
| | | k) Apotik; |
| | | l) Tempat Bilyard; |
| | | m) Bengkel Mobil dan Dealer; |
| | | n) Kolam Renang Swasta. |
| D. Golongan IV | : 1. INDUSTRI KECIL | : a) Home Industri; |
| | | b) Kerajinan; |
| | | c) Usaha Batik. |
| | 2. INDUSTRI BESAR | : a) Pabrik Es; |
| | | b) Pabrik Garam; |
| | | c) Penggilingan; |
| | | d) Pabrik Minuman; |
| | | e) Pabrik Rokok. |
| E. Golongan V | : KHUSUS | : Tangki Air |

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 33

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM**

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

NO.	JENIS PELANGGAN	INDEKS TARIF	KONSUMSI	NILAI TARIF (RP.)
1.	SOSIAL : Sosial Khusus	0,8	0 – 10 M3	2,000,00
		1,4	11 – 20 M3	3,500,00
		1,9	21 – 30 M3	4,750,00
		2,6	> 31 M3	6,500,00
2.	NON NIAGA : a. Rumah Tangga Desa	0,9	0 – 10 M3	2,250,00
		1,6	11 – 20 M3	4,000,00
		2,2	21 – 30 M3	5,500,00
		3	> 31 M3	7,500,00
	b. Rumah Tangga Kota	1	0 – 10 M3	2,500,00
		1,8	11 – 20 M3	4,500,00
		2,4	21 – 30 M3	6,000,00
		3,2	> 31 M3	8,000,00
	c. Instansi Pemerintah	1,4	0 – 10 M3	3,500,00
		2	11 – 20 M3	5,000,00
		3,1	21 – 30 M3	7,750,00
		4,5	> 31 M3	11,250,00
3.	NIAGA : a. Niaga Kecil	1,57	0 – 10 M3	3,925,00
		2,1	11 – 20 M3	5,250,00
		2,18	21 – 30 M3	5,450,00
		2,9	> 31 M3	7,250,00
	b. Niaga Besar	2,05	0 – 10 M3	5,125,00
		2,12	11 – 20 M3	5,300,00
		3,14	21 – 30 M3	7,850,00
		4,1	> 30 M3	10,250,00
4.	INDUSTRI : a. Industri Kecil	2,05	0 – 10 M3	5,125,00
		2,06	11 – 20 M3	5,150,00
		3,15	21 – 30 M3	7,875,00
		4,1	> 31 M3	10,250,00
	b. Industri Besar	2,61	0 – 10 M3	6,525,00
		2,61	11 – 20 M3	6,525,00
		3,54	21 – 30 M3	8,850,00
		4,56	> 31 M3	11,400,00
5.	KHUSUS : - Tangki	14	1 – 5 M3	35,000,00

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII